

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dibentuk oleh pemerintah negara Indonesia pada tahun 1945 dan mendapatkan status istimewa atau otonomi khusus setingkat provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 18B ayat 1 dimana negara mengakui dan menghormati badan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa (Jogloabang, 2019). Keistimewaan Kesultanan Yogyakarta yang dimaksud adalah keistimewaan atas kedudukan hukum yang dimiliki oleh Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang yang mana Kasultanan Ngayogyakarta adalah warisan dari budaya bangsa yang telah berlangsung sejak dahulu kala yang dipimpin oleh *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Kalifatullah Panatagama adalah Sultan Hamengku Buwono* (Jogloabang, 2019).

Undang-Undang (UU) keistimewaan Yogyakarta pertama kali dibentuk pada tahun 1950 telah mengalami beberapa perubahan, terbaru Undang-Undang keistimewaan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY yang mencakup keistimewaan mengenai tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan pemerintah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang (Jogloabang, 2019).

Dengan Undang-Undang Keistimewaan Provinsi Yogyakarta berhak mendapatkan dana istimewa atau yang disebut juga dengan Danais. Seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pengalokasian Dana Istimewa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa DIY telah mendapat dana istimewa sejak tahun 2013. Hal ini juga diperjelas dalam Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor 140 Tahun 2013 Tentang Panduan Dasar Serta Pengalokasian Dana Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2013 (Kemenkeu, Peraturan Menteri Keuangan RI, 2013).

Disebutkan juga bahwa Danais yang diberikan kepada DIY merupakan dana yang dialokasikan untuk mendanai hak keistimewaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan bagian dari transfer daerah serta dana desa. Tata cara pengalokasian dana istimewa ini diperbaharui dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana pengalokasian dana istimewa tersebut meliputi 5 urusan yang tertuang dalam Undang-Undang Keistimewaan Tahun 2013 (Kemenkeu, Tata Cara Pengalokasian Dana Istimewa, 2015).

Sejak tahun 2013, dana istimewa yang masuk ke kas Pemerintah Provinsi Yogyakarta selalu mengalami peningkatan dari 115 miliar pada tahun 2013 menjadi sebesar 1 triliun pada tahun 2018 seperti yang tersaji dalam gambar dibawah (Data, 2017).

No	Tahun	Jumlah Dana Istimewa
1	2013	115 Miliar Rupiah
2	2014	419 Miliar Rupiah
3	2015	547 Miliar Rupiah
4	2016	547 Miliar Rupiah
5	2017	800 Miliar Rupiah
6	2018	1 Triliun Rupiah
7	2019	1,32 Triliun Rupiah

Tabel 1 Jumlah Dana Istimewa Provinsi DIY (Data, 2017) Sumber:Kemenkeu

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Dana Keistimewaan sebesar 1,32 triliun rupiah pada 2019 yang mana jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 1 triliun rupiah (Anshori, 2019), meskipun mengalami kenaikan dana tersebut masih jauh dari yang diusulkan oleh Pemerintah DIY sebesar 2,50 triliun rupiah sebagai komitmen untuk merealisasikan RJPMD Provinsi DIY. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul menerima sebanyak 23 miliar rupiah yang bisa digunakan di beberapa sector seperti kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan (Gubernur, 2019) yang mana sebesar 15 miliar rupiah dikucurkan ke Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul (Syarifudin, 2019) dimana dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan kebudayaan baik yang diselenggarakan oleh dinas maupun kelompok-kelompok budaya di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan laporan kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, sampai tahun 2018 Kabupaten Bantul memiliki 12 desa budaya serta 9 calon desa budaya yang sedang diajukan ke Pemerintah Provinsi Yogyakarta yaitu Desa Gadingsari, Parangtritis, Girirejo, Srimulyo, Muntuk, Sendangsari, Tamantirto, Sriharjo, dan Argodadi.

Dengan Danais yang diterima oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul serta rencana kinerja tahunan dengan target diatas maka perlu diadakannya monitoring dan evaluasi penggunaan dana secara rutin dan terus menerus, untuk mewujudkan pemerintahan yang jujur dan adil serta untuk mengetahui sejauh mana program tersebut telah terlaksana. Pentingnya evaluasi dilakukan adalah untuk memberikan masukan, kajian dan pertimbangan dalam menentukan apakah program layak di teruskan atau harus dihentikan. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan dalam program pengembangan Warisan Budaya daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2019.”*

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu dari permasalahan dalam latar belakang mengenai dana istimewa yang di terima oleh Dinas Kebudayaan Bantul dalam program pengembangan warisan budaya daerah, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

- *Bagaimana Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan pada program pengembangan Warisan Budaya daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2019?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pemanfaatan dana istimewa yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dalam program pengembangan warisan budaya daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Dalam proses penelitian ini peneliti berharap karya tulis ini dapat mempunyai manfaat bagi banyak pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pengetahuan pada studi ilmu pemerintahan khususnya yang terkait dengan Pemanfaatan Dana Keistimewaan pada program pengembangan warisan Budaya daerah, serta dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi khalayak luas.

Manfaat Praktis

a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan dapat menjaga keberlanjutan program-program pengembangan warisan budaya daerah di Kabupaten Bantul.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam penerapan, pemahaman dan wawasan masyarakat dalam bidang monitoring dan evaluasi program pemerintah khususnya pemanfaatan dana istimewa di Kabupaten Bantul.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat menambah ilmu yang telah di dapat selama proses penelitian dalam kehidupan sehari-hari.

E. Tinjauan Pustaka

Dengan mengacu dari berbagai literatur sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan masalah pada penelitian ini. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian pertama dilakukan oleh Sakir dan Dyah Mutiarin dengan judul “Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta” pada tahun 2015 yang menganalisa bagaimana pemanfaatan dana istimewa di Provinsi DIY untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang terdapat di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian tersebut menggambarkan bahwa dana istimewa dalam jangka waktu tahun 2013-2015 hanya berfokus di sector kebudayaan yang mana menghabiskan dana sebanyak 1,00 triliun rupiah (Mutiarin & Sakir, 2015).

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemanfaatan dana istimewa masih belum maksimal diterapkan oleh pemerintah Provinsi DIY yang mana penggunaannya masih berfokus pada sektor kebudayaan disbanding 4 sektor dana istimewa lainnya seliain itu dalam penelitian tersebut dijelaskan belum adanya sinkronisasi dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY dalam pemanfaatan dana istimewa tersebut (Mutiarin & Sakir, 2015).

Penelitian kedua dilakukan Beda Aruna Pradana dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Dana Keistimewaan Bidang Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta” pada tahun 2015. Penelitian tersebut menganalisa pengendalian Dana Keistimewaan di bidang kebudayaan DIY dari periode tahun 2013-2015, dimana tidak adanya terjadi penyimpangan

atau pelanggaran dalam pengelolaan dana istimewa kebudayaan Bantul dan Dinas Kebudayaan DIY melakukan manajemen lebih dalam realisasi kegiatan.

Akan tetapi belum ada realisasi atas evaluasi pengelolaan dana istimewa bidang kebudayaan dalam menekan dan mengendalikan 28 KPA di DIY sehingga pengelolaan masih dilakukan dengan bentuk lama. Kapabilitas sumber daya manusia Dinas Kebudayaan DIY belum memenuhi efektifitas dan efisiensi pengelolaan Dana Keistimewaan Bidang Kebudayaan. Hal tersebut terjadi akibat kompetensi pendidikan sumber daya manusia Dinas Kebudayaan yang kurang sesuai dengan tugasnya (Pradana, 2015).

Dinas Kebudayaan DIY belum mampu mencapai target pemenuhan kegiatan dan program kebudayaan. Capaian 57% dirasa belum dinilai baik. Hasil tersebut mempertanyakan antara porsi anggaran yang besar dengan capaian yang kurang memuaskan. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Keistimewaan Bidang Kebudayaan oleh Dinas Kebudayaan DIY sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Namun hasil evaluasi belum terjabarkan dan direalisasikan. Ketersediaan informasi pengelolaan Dana Keistimewaan Bidang Kebudayaan tidak sepenuhnya terpublikasi melalui *website* yang mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga dapat menimbulkan persepsi negatif tentang transparansi Dana Keistimewaan bidang kebudayaan.

Informasi mengenai standar dan kinerja Dinas Kebudayaan DIY terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan Bidang Kebudayaan belum sepenuhnya terpublikasikan. Hanya terdapat beberapa informasi mengenai kinerja, sehingga dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat (Pradana, 2015).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Sartika Intaning Pra yang berjudul “Pengaturan Dan Pengelolaan Keuangan Urusan Kebudayaan Sebagai Urusan Pemerintahan Konkuren Dan Urusan Keistimewaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta” tahun 2016. Menjelaskan tentang pengaturan kebudayaan yang merupakan urusan pemerintahan konkuren dan keistimewaan di DIY yang secara garis besar dikelompokkan dalam kebudayaan yang bersifat

fisik/berwujud/tangible dan kebudayaan yang bersifat non fisik/tidak berwujud/intangible melalui peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, dan peraturan gubernur. Di dalam peraturan daerah maupun peraturan daerah istimewa, urusan kebudayaan merupakan urusan yang konkuren juga tidak dibedakan secara jelas. Hal ini dikarenakan baik di peraturan daerah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tentang pemerintahan daerah (urusan konkuren) ataupun peraturan daerah istimewa sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tentang keistimewaan sama-sama menjelaskan tentang Undang-Undang Keistimewaan (Pra, 2016).

Meskipun tidak ada aturan yang menyebutkan jika urusan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah urusan keistimewaan, dengan adanya pendanaan program serta kegiatan dari semua urusan kebudayaan menggunakan Dana Keistimewaan, kecuali pengeluaran rutin, itu menjelaskan bahwa masalah kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu sektor anggaran dana istimewa terutama setelah keluarnya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Padahal, secara tegas didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menjelaskan bahwan kewenangan akan keistimewaan merupakan kewenangan tambahan, tetapi pada praktiknya kewenangan keistimewaan mencakup juga kewenangan pokok seperti yang tercantum pada undang-undang tentang pemerintahan daerah (Pra, 2016).

Seluruh masalah tentang kebudayaan di DIY hendak jadi urusan keistimewaan sehabis diundangkannya UU tahun 2012 nomor 13 mengenai hak istimewa Wilayah DIY karena Pemerintahan DIY kesusahan buat mencari aktivitas kebudayaan lain, tidak hanya kebudayaan yang tadinya sudah didanai dengan dana alokasi universal. Tidak hanya itu pula diakibatkan oleh luasnya arti kebudayaan serta tujuan dari penyelenggaraan urusan kebudayaan di Wilayah Istimewa Yogakarta itu sendiri, ialah buat tingkatkan kesejahteraan warga Wilayah Istimewa Yogyakarta.

Pengaturan pada pengeluaran anggaran untuk masalah kebudayaan adalah pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang kebudayaan dan pengelolaan pengeluaran rutin, seperti penggajian dan tunjangan lain-lain; program peningkatan disiplin aparatur; program fasilitasi pindah/purna tugas Pegawai Negeri Sipil; dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (Pra, 2016)

Perencanaan usulan Dana Keistimewaan diajukan oleh Pemerintah Daerah berupa program dan kegiatan tahun N+2. Berbeda dengan pengajuan RAPBD berupa program serta kegiatan tahun N+1. Pengelolaan urusan kebudayaan sebagai urusan keistimewaan diatur dalam peraturan menteri yang membagi penyaluran Dana Keistimewaan dalam tiga tahap. Pada tahun 2013, dana keistimewaan tersalurkan 1 tahap; pada tahun 2014, Dana Keistimewaan tersalurkan 2 tahap; dan pada tahun 2015 dana keistimewaan tersalurkan 3 tahap. Awalnya Dana Keistimewaan sulit untuk disalurkan karena Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengalami kesulitan untuk menentukan manakah urusan kebudayaan yang merupakan urusan keistimewaan. Kemudian dalam proses penyaluran dana keistimewaan, tahap I paling cepat baru bisa disalurkan pada bulan Maret, sehingga praktis Dinas Kebudayaan tidak mempunyai agenda kegiatan/program kebudayaan pada bulan Januari-Februari. Pada dua bulan tersebut, kegiatan Dinas Kebudayaan adalah membuat laporan, sedangkan kementerian melakukan verifikasi. Hal tersebut membuat waktu menyerap Dana Keistimewaan dalam 1 tahun anggaran hanya selama 10 bulan (Pra, 2016).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Akmal Soffal Hummam yang berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Dana Keistimewaan Dalam Urusan Kebudayaan Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 - 2015 (Studi Kasus Kelompok Kesenian Tari Angguk)” tahun 2016. Menjelaskan mengenai efektivitas dana istimewa bagi kelompok seni tari Angguk di Kabupaten Kulon Progo yang mana sejak diadakannya Dana Keistimewaan, mereka dapat merasakan perubahan dari pemerintah daerah yang mana mereka mendapat lebih banyak perhatian dari pemerintah

salah satunya dapat menggelar pentas lebih sering. Dengan diadakannya pentas lebih sering, mereka juga merasakan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat di Kulon Progo, dengan demikian penggunaan dan pemanfaatan dana istimewa dalam urusan kebudayaan di Kulon Progo belangsung secara efektif (Hummam, 2016).

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nur Azila berjudul “Analisis Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2016” yang mana menjelaskan Dana Keistimewaan dalam urusan kebudayaan periode 2013-2014 (Azila, 2017), pagu anggaran mengalami kenaikan, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 105,42 persen dikarenakan pada tahun 2014 penyaluran dana tahap kedua sudah dicairkan. Pada tahun 2015 terjadi penurunan dari 375,1 miliar rupiah menjadi 356,0 miliar rupiah dengan persentase pertumbuhan sebesar 2,18 persen dikarenakan pada tahun 2015 ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum mampu menghabiskan anggaran tahap II sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sehingga mengakibatkan penurunan jumlah pagu yang diterima, akan tetapi pada tahun 2016 pagu urusan kebudayaan mendapatkan hampir 50 persen dari dana istimewa tersebut dengan persentase pertumbuhan sebesar -59,97 hal tersebut dikarenakan pada tahun 2016 prioritas pemerintah lebih fokus dengan pembangunan daerah, sehingga pagu urusan/bidang tata ruang yang ditingkatkan (Azila, 2017)

Pada tahun 2013, Dana Keistimewaan pada Dinas Kebudayaan digunakan untuk dua program dengan sembilan kegiatan kebudayaan dengan total anggrana sebesar 4,92 miliar, sementara itu tahun 2014 jumlah anggaran 132 miliar rupiah digunakan untuk lima program dengan tigapuluh satu kegiatan kebudayaan (Azila, 2017). Kemudian tahun 2015-2016 jumlah anggaran sebesar 380 miliar rupiah digunakan untuk membiayai 11 program dengan total 60 kegiatan kebudayaan di Yogyakarta (Azila, 2017).

Meskipun dalam kurun waktu 4 tahun tersebut Dana Keistimewaan selalu terpakai, akan tetapi dalam penelitian ini disebutkan bahwa penggunaan dana istimewa belum terealisasi dengan sempurna ditandai dengan masih sisanya anggaran sebanyak 279 miliar rupiah. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dalam pencairan dana, masalah administratif, permasalahan regulasi, kurangnya Sumber Daya Manusia dalam mengelola di instansi terkait, kurang pahamiannya pegawai/staff instansi terkait dengan prosedur dan penggunaan Dana Keistimewaan, oleh sebab itu pelatihan atau seminar terkait materi penggunaan Dana Keistimewaan untuk pegawai perlu dilakukan dan harus ada sikap tegas dari pemerintah provinsi terkait pembentukan regulasi tentang Dana Keistimewaan (Azila, 2017).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bismar Haris Satriawan dengan judul “Analisis Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017”. Menganalisis bahwa Dana Keistimewaan Yogyakarta seharusnya diperuntukan bagi seluruh lapisan masyarakat Yogyakarta, akan tetapi setelah 5 tahun berjalan masyarakat DIY kebanyakan belum merasakan benefit dari adanya dana istimewa tersebut (Satriawan, 2017). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa masalah kebudayaan dan tata ruang merupakan sektor yang paling banyak mendapatkan kucuran dana keistimewaan serta memiliki rencana program dan kegiatan yang paling banyak. Peningkatan kesejahteraan pada masyarakat DIY juga mendapatkan kontribusi besar dari urusan kebudayaan dan tata ruang. Selain itu, ruang lingkup kegiatannya yang sangat luas serta bersinggungan langsung dengan aktivitas dan kepentingan masyarakat. Namun sampai penelitian ini selesai beberapa program yang telah berhasil dilaksanakan belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat provinsi Yogyakarta dikarenakan pemanfaatan dana istimewa untuk urusan tata kebudayaan dan tata ruang belum mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi Yogyakarta (Satriawan, 2017).

Kemudian penelitian yang berjudul Analisis Kesenjangan Antara Pagu Anggaran dan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY (Studi Kasus Pada Pemerintah) yang dilakukan oleh Nabella dan Runy pada 2017 mendapatkan kesimpulan bahwa perwujudan pada penyerapan Dana Keistimewaan pada kasus di Pemda DIY dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut (Rahmawati, 2017):

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan antara perencanaan dan penyerapan Dana Keistimewaan antara lain:

- a. Terdapat perbedaan pemahaman mengenai peraturan perundangan-undangan tentang makna Keistimewaan dikarenakan belum rincinya penerjemahan makna keistimewaan.
- b. Keterbatasan waktu pelaksanaan program/kegiatan. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang tersisa untuk Pemda DIY menjalankan kegiatan Keistimewaan terutama untuk tahun 2013 dan 2014.
- c. Belum adanya regulasi yang diacu. Regulasi yang dimaksud adalah Perdais turunan. Belum adanya Perdais dianggap menjadi salah satu penyebab begitu rendahnya serapan Dana istimewa pada dua periode awal pelaksanaannya.
- d. Padatnya kegiatan reguler pemerintahan. Kepadatan kegiatan pemerintah reguler yang dituangkan dalam APBD menyebabkan Pemda DIY memiliki keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan Keistimewaan.
- e. Keterbatasan jumlah SDM yang kapabilitasnya memadai dimana 73 SDM yang dimiliki oleh setiap instansi hanya berfokus pada pelaksanaan program serta kegiatan yang menggunakan dana APBD bukan dana keistimewaan.
- f. Pencairan Dana Keistimewaan terkendala masalah teknis. Salah satunya karena kurangnya koordinasi diantara beberapa kementerian sehingga proses verifikasi laporan pertanggungjawaban Dana Keistimewaan tahun 2014 belum selesai hingga awal tahun 2015.

g. Mekanisme pengelolaan Dana Keistimewaan dianggap masih baru. Berbeda dengan daerah penerima otonomi khusus lainnya, Pemerintah DIY harus mengusulkan kebutuhannya, kemudian Pemerintah Pusat melihat dan mempertimbangkan berapa kemampuan dana yang dimiliki negara pada saat itu (Rahmawati, 2017).

2. Pada pelaksanaan program serta kegiatan yang menggunakan dana Keistimewaan, Pemerintah provinsi DIY sudah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi yaitu dengan peningkatan koordinasi antar stakeholder, mengusulkan regulasi baru dan merealisasikan program kegiatan sesuai dengan kemampuan pelaksana dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, dan mengusulkan batasan pelaksanaan verifikasi laporan kinerja ke Pemerintah Pusat (Rahmawati, 2017).

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Laksmi Nurita Tanjung dengan judul “Monitoring Dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017” (Laksmi Nurita Tanjung, 2018). Menurut penelitian tersebut, monitoring dan evaluasi pada pemanfaatan dana keistimewaan di provinsi DIY pada tahun 2013 sampai 2017 sudah dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah dari teori “*Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System*” dengan demikian evaluasi juga pengawasan bisa dipakai sebagai pelaksanaan untuk rencana lanjutan sehingga program dan kegiatannya dapat diselesaikan secara bertahap dan pada tahun selanjutnya (Laksmi Nurita Tanjung, 2018).

Penelitian ini juga menyebutkan bahwa penelitian program dan kegiatan tersebut diperlukan, agar perkembangannya dapat diketahui oleh SKPD urusan keistimewaan, juga dapat menjadi bukti bahwa proses pembangunan daerah dan masyarakat sejahtera meningkat. Hasil temuan yang berkaitan dengan penilaian dan pengawasan pada penggunaan dana keistimewaan DIY tahun 2013 – 2017 menurut penelitian Laksmi Nurita Tanjung dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2013 – 2017, pelaksanaan pemanfaatan dana keistimewaan memberikan nilai positif bagi pembangunan DIY dan dapat menyejahterakan masyarakat. Namun, terdapat masalah mengenai pelaksanaan pemanfaatan data keistimewaan, yaitu pada 2013 terdapat kesulitan yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah dalam pencairan dana keistimewaan, yang menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan dari SKPD urusan keistimewaan menjadi terhambat.
2. Sementara itu IDEA mengeluarkan pendapat dimana penilaian serta pengawasan dana istimewa oleh SKPD urusan keistimewaan masih tidak maksimal serta menghindari aspek keterbukaan selain itu terdapat beberapa kekurangan dari output program di masyarakat.

Dalam penelitian Laksmi Nurita Tanjung pada tahun 2018 juga disebutkan bahwa permasalahan diatas dapat dijadikan acuan agar selanjutnya penggunaan dana keistimewaan bisa dilaksanakan selaras dengan perencanaan awal dan bias berjalan dengan lancar seperti yang sudah terbentuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Sehingga masyarakat DIY dapat memberikan feedback melalui kegiatan dan program yang didanai oleh anggaran dana keistimewaan.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Evaluasi Program

Berdasarkan penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) evaluasi merupakan arti dari penilaian. Sementara itu Wirawan menjelaskan bahwa evaluasi adalah:

“Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut” (Munthe, 2015).

Penjelasan dari Samsul Hadi dalam bukunya yang berjudul Metode Riset Evaluasi, evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan informasi tentang suatu objek kemudian menilai objek tersebut serta membandingkannya menggunakan kriteria, standar dan indikator yang berlaku (Hadi, 2011). Dalam bukunya tersebut, Samsul Hadi juga menjelaskan riset evaluasi sebagai:

“Aplikasi sistematis dari prosedur riset sosial untuk menaksir atau menilai konseptualisasi dan desain, implementasi serta utilitas program intervensi sosial. Menurut definisi ini, riset evaluasi melibatkan pemakaian metodologi riset sosial untuk memberikan putusan atau penilaian dan untuk meningkatkan perencanaan, pemantauan, efektivitas, dan efisiensi suatu program sosial. Program sosial tersebut beragam diantaranya ialah, program kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan program layanan manusia lainnya” (Hadi, 2011).

Sejalan dengan definisi evaluasi menurut Wirawan dan Hadi, evaluasi adalah sebuah tahapan penilaian kepada suatu objek yang bertujuan untuk mengetahui keadaan objek tersebut, yang dilakukan dengan suatu instrumen dan menghasilkan sebuah informasi.

Terdapat desain tipe penelitian evaluasi menurut Finsterbusch dan Motz ada empat jenis yaitu (Purnawati, 2016):

1. *Single Program After-only* merupakan jenis evaluasi yang dilakukan pada kelompok sasaran setelah kebijakan selesai dilaksanakan.

2. *Single Program Before-After* merupakan jenis evaluasi yang dilakukan pada kelompok sasaran dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan.

3. *Comparative After Only* merupakan jenis evaluasi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kondisi dari kelompok sasaran setelah implementasi dan membandingkannya dengan kondisi pembanding.

4. *Comparative Before After* merupakan jenis evaluasi yang dilakukan pada kelompok sasaran melalui identifikasi kondisi sebelum dan sesudah implementasi kebijakan.

Selanjutnya Wirawan membedakan evaluasi menjadi tiga berdasarkan objeknya yaitu evaluasi kebijakan, evaluasi program, evaluasi proyek, evaluasi material, dan evaluasi sumber daya manusia. Evaluasi Kebijakan yang mana adalah rencana umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pada umumnya, kebijakan ini dapat terus berlangsung terdapat pencabutan ataupun penggantian oleh kebijakan yang baru karena kebijakan lama sudah tidak efisien dan efektif yang disebabkan oleh pergantian pejabat yang mempunyai perbedaan kebijakan dengan pejabat sebelumnya. Hal ini dapat disebut dengan analisis kebijakan, yaitu proses penentuan dan pemilihan satu alternatif kebijakan diantara beberapa kemungkinan kebijakan yang ada. Sementara itu, penilaian kebijakan yang sedang dan/atau sudah diterapkan disebut dengan penilaian kebijakan (Munthe, 2015).

Kemudian Munthe menjelaskan bahwa evaluasi program merupakan sebuah metode sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menggunakan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar. Munthe kemudian mengelompokkan evaluasi program menjadi tiga yaitu evaluasi proses kemudian evaluasi manfaat serta evaluasi akibat (Munthe, 2015). Sesuai dengan jenis evaluasi tersebut, program pengembangan budaya yang dilakukan oleh dinas kebudayaan Kabupaten Bantul termasuk dalam tipe penilaian program yang nantinya dievaluasi menggunakan tahapan penilaian program yang sesuai.

Menurut Oemar Hamalik evaluasi program memiliki lima tahapan evaluasi yaitu (Nugroho, 2015):

- a) Evaluasi perencanaan dan pengembangan. Penyediaan informasi yang diperlukan dalam penyusunan suatu program yang diberikan kepada penyusun program merupakan salah satu sasaran utamanya. Hasil yang didapat dari evaluasi ini digunakan untuk melihat bagaimana implementasi program tersebut dan keberhasilan pencapaian dari program yang sudah direncanakan setelahnya.

b) Evaluasi monitoring yang dilaksanakan sebagai upaya melihat apakah program yang dilaksanakan dapat sesuai dengan target secara efektif serta menilai berbagai poin dari kegiatan tersebut secara detail dan berjalan sesuai dengan rencana program yang telah disusun dikarenakan banyak program yang tidak terlaksana sesuai dengan rencana yang disebabkan oleh adanya factor-faktor seperti perngadaan personil, fasilitas, perlengkapan, dan lainnya, sehingga program yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

c) Evaluasi dampak. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah terdapat pengaruh tertentu yang diberikan dari program tesebut pada sasaran yang sudah ditetapkan, juga untuk menilai apakah program memberikan dampak positif atau tidak. Dampak yang muncul, dapat diukur dari beberapa kriteria keberhasilan, oleh karena itu, perlu dilakukan spesifikasi agar program dapat diamati dan diukur setelah terlaksana.

d) Evaluasi efisiensi. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat seberapa besar tingkat efisiensi pada suatu program, dan juga untuk melihat apakah program yang dilaksanakan dapat memebrikan keuntungan yang memadai, sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang sudah digunakan dan dipakai.

e) Evaluasi program komprehensif. Evaluasi ini merupakan evaluasi pada akibat yang menyeluruh dari beberapa program diantaranya: tingkat efisiensi, Implementasi, pengaruh dan dampak pasca dilaksanakannya program tersebut (Nugroho, 2015).

Kemudian Wirawan mengelompokan evaluasi program menjadi tiga tahapan (Wirawan, 2011):

1. Evaluasi Proses (*process evaluation*) yang bertujuan untuk melihat dan meneliti fasilitas kegiatan sudah terlaksana seperti yang sudah direncanakan, dan target popupasi sudah dilayani sesuai dengan perencanaannya.

2. Evaluasi manfaat atau biasa disebut (*outcome evaluation*) yang bertujuan untuk menganalisis, menimbang, serta menilai dimana terdapat perbedaan sesuai dengan yang diharapkan dari program yang dilaksanakan.
3. Evaluasi akibat (*impact evaluation*) yang bertujuan untuk menilai apakah terdapat perbedaan yang disebabkan dari sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

Penelitian ini menyediakan informasi yang lebih detail di bagian evaluasi proses atau *process evaluation* dengan menilai serta melihat proses implementasi program pengembangan budaya di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan penelitian dari Wirawan, bagian dari evaluasi proses (*process evaluation*) dapat digunakan penilaian implementasi program, yang mana, pengimplementasian dan pelaksanaan program tersebut dapat terlihat dari proses secara keseluruhan maupun rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan (Wirawan, 2011). Menurut Wirawan, evaluasi proses dapat dijalankan dengan menilai informasi yang didapat, dan juga dengan mengamati apakah pelaksanaan fasilitas kegiatan telah sesuai dengan yang ditargetkan, kemudian informasi tersebut kemudian dikaji dan disuguhkan dalam bentuk informasi yang bersifat kualitatif. Menurut Wirawan yang tertulis didalam modul pengantar evaluasi program dijelaskan yakni evaluasi proses dapat dilakukan dengan dua tahapan penilaian yaitu: (Wirawan, 2011);

- a. Pertama melakukan perbandingan hasil tes terhadap standar yang telah ditentukan sebagai salah satu cara untuk mengukur dan menilai suatu program.
- b. Kedua pengambilan kesimpulan dari perbandingan yang telah diperoleh akan sinkron dengan target yang telah ditetapkan dari evaluasi tersebut.

Menurut penjelasan diatas, penilaian terhadap pelaksanaan program pengembangan budaya di Kabupaten Bantul dapat dilaksanakan menggunakan kedua tahapan yang diatas serta akan dilakukan penilaian menggunakan berbagai informasi dan data yang peneliti dapat dari objek penelitian agar target dari penilaian tersebut dapat tercapai. Berdasarkan penjelasan dari

Wirawan mengenai evaluasi yang mana tidak menunjukkan informasi kuantitatif maka penilaian dalam program pengembangan kebudayaan di Kabupaten Bantul berada sudah terlaksana atau tidak terlaksana kemudian hambatan yang dialami apa saja dan dampak setelah program tersebut apa saja dan bagaimana(Wirawan, 2011).

2. Desentralisasi Asimetris

Dalam riset yang dicoba oleh JPP Fisipol UGM (JPP-UGM, 2010) menampilkan paling tidak ada 5 alibi kenapa desentralisasi asimetris wajib dicoba di Indonesia.

1. alibi konflik serta tuntutan separatisme. Tidak bisa dipungkiri, 2 wilayah (3 Provinsi) ialah Provinsi Aceh, Provinsi Papua serta Provinsi Papua Barat memperoleh perlakuan spesial dalam wujud otonomi spesial sebab konflik antara kedua wilayah tersebut dengan pemerintah nasional yang antara lain sebab perebutan sumber energi.

Bila diringkas, otsus buat Aceh serta Papua secara prinsipil terdiri dari:

1) dana Otonomi Spesial selaku kompensasi ketiga provinsi masih bisa bergabung di Republik Indonesia.

2) pengakuan terhadap bukti diri lokal yang terwujud dalam institusi politik. Di Aceh proses ini diisyaratkan dengan terdapatnya lembaga baru yang merepresentasikan adat serta agama. Di Papua, wewenang diberikan kepada adat serta gereja.

3) pengakuan terhadap simbol- simbol lokal semacam bendera, bahasa dls.

4) partai politik lokal. Aceh menggunakan momentum partai lokal dengan tumbuhnya partai lokal serta memenangkan pemilu, sebaliknya di Papua belum terdapat meski ruang buat perihal tersebut sudah terdapat.

5) terdapatnya afirmatif action buat jadi pemimpin lokal. Di Aceh bentuknya dengan bisa membaca Angkatan laut(AL) Quran, di Papua pemimpinnya wajib orang asli papua yang disyahkan oleh Majelis Rakyat Papua. Keenam serta bisa jadi sangat berarti, pengaturan terpaut sumber energi.

2. Tidak hanya dana otsus yang jumlahnya sangat besar, pengelolaan sumberdaya wilayah merupakan isu yang khusus. Aceh mempunyai sebagian kekhususan khusus terpaut dengan pengelolaan sumber energi, misalnya pertanahan, hutan serta eksploitasi minyak. Sebab peliknya urusan sumber energi ini, Pemerintah belum diserahkan ke Aceh dalam wujud regulasi pendukung misalnya Peraturan Pemerintah cocok batasan waktu yang tertera dalam UU.

alibi ibukota negeri. Perlakuan spesial ini cuma diberikan buat Provinsi DKI. Mengingat DKI yang wilayahnya terjangkau dengan infrastuktur terbaik di negara ini, perlakuan spesial diwujudkan dalam ketiadaan pemilukada buat Bupati/ Walikota serta tidak terdapat DPRD Kabupaten/ Kota yang ditunjuk oleh Gubernur. Konsekuensinya, pemilukada Gubernur memakai sistem mutlak majority dimana pemenang sedikitnya memperoleh 50% suara. Di wilayah lain, kecuali Yogyakarta, lumayan memperoleh lebih dari 30% suara.

3. alibi sejarah serta budaya. Wilayah Istimewa Yogyakarta memperoleh perlakuan istimewa mengingat sejarahnya di masa revolusi serta perebutan kemerdekaan. Perlakuan ini nampak dari penetapan Gubernur serta Wakil Gubernur di DIY yang dicoba oleh DPRD. Gubernur DIY merupakan Sultan yang bertahta serta Wakil Gubernur DIY merupakan Pakualam yang bertahta. Penentuan Sultan serta Pakualam diserahkan kepada institusi keratin/ pakualam tiap- tiap. Kedua pemimpin ini tidak boleh bergabung dengan partai politik. Pada tingkat kabupaten/ kota senantiasa sama dengan wilayah yang lain.

4. alibi perbatasan. Bagi Regu JPP(JPP- UGM, 2010), perbatasan butuh memperoleh perlakuan spesial mengingat kedudukannya selaku batasan dengan negeri orang sebelah. Wilayah perbatasan memegang guna berarti sebab kompleksitas permasalahan yang dialami. Wilayah perbatasan wajib diperlakukan selaku taman depan serta bukan taman balik RI. Perlakuan wilayah perbatasan, misalnya di Kalimantan Barat sebaiknya berbeda, misalnya dengan mengharuskan gubernurnya berasal dari golongan militer sebab kemampuan pelintas

batasan yang besar disamping penguatan infrastruktur serta pelayanan pembelajaran serta kesehatan. Perinci tentang asimetrisme perbatasan masih memerlukan kajian lebih lanjut.

5. pusat pengembangan ekonomi. Wilayah yang secara geografis mempunyai kesempatan buat jadi wilayah spesial ekonomi sepatutnya dibesarkan supaya mempunyai energi saing ekonomi besar. Wilayah semacam Batam bisa dibesarkan serta dibangun buat menyaingi Singapore.

Alokasi kekhususan misalnya menyangkut bea masuk serta pengembangan infrastruktur pengembangan ekonomi semacam pelabuhan serta tata sistem pelabuhan. Pelabuhan terbanyak di Indonesia dikala ini, Tanjung Priok di Jakarta lebih buat penuhi kebutuhan dalam negara sebab posisi geografisnya. Bila Batam dibesarkan dengan pelabuhan modern dengan sistem yang baik, tidak mustahil sanggup mengambil kemampuan pelabuhan Singapore yang mempunyai keterbatasan ruang. Perinci tentang asimetrisme pengembangan ekonomi masih memerlukan kajian lebih lanjut. Seperti itu kelima alibi untuk timbulnya desentralisasi asimetris di Indonesia pasca reformasi. Tidak hanya itu, dalam pertemuan Regu JPP dengan Dirjen Otda Profesor. Djohermansyah Djohan pada dikala diseminasi hasil kajian Aceh serta Papua, pernah timbul wacana supaya Undang Undang yang mengendalikan tentang pemekaran wilayah di tingkatan provinsi bisa memasukkan asas desentralisasi asimetris yang menaikkan energi jual provinsi baru. Maksudnya, rencana Provinsi baru semacam Kalimantan Utara wajib telah memasukkan pengaturan asimetris terpaut dengan guna perbatasan. Pemekaran provinsi tidak cuma sama dengan wilayah lain di Indonesia namun telah wajib mencermati kekhususan yang dipunyai menyangkut wewenang, lembaga, keuangan serta kontrol yang berbeda sehingga tidak butuh membuat 2 kali undang undang. Sayangnya, hingga pembuatan Provinsi Kaltara disahkan DPR, ruang asimetrisme tidak terdapat.

3. Defenisi Kebudayaan.

Bagi (Supartono, 1992) ada 170 definisi kebudayaan. Catatan terakhir Rafael Raga Manan terdapat 300 buah, sebagian antara lain:

1. EB Taylor, Primitive Culture, 1871

Kebudayaan merupakan totalitas yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adapt, dan keahlian serta kerutinan yang lain yang diperoleh manusia selaku anggota warga.

2. Ki Hajar Dewantara

Kebudayaan berarti buah budi manusia merupakan hasil perjuangan manusia terhadap 2 pengaruh kokoh, ialah era serta alam yang ialah fakta kejayaan hidup manusia buat menanggulangi bermacam rintangan serta kesukaran didalam hidup serta penghidupannya guna menggapai keselamatan serta kebahagiaan yang pada lahirnya bertabiat tertib serta damai.

3. Robert H Lowie

Kebudayaan merupakan seluruh suatu yang diperoleh orang dari warga, mencakup keyakinan, adat istiadat, norma- norma artistic, kerutinan makan, kemampuan yang diperoleh bukan dari kreatifitasnya sendiri melainkan ialah peninggalan masa dulu sekali yang didapat lewat pembelajaran resmi ataupun informal

4. Keesing

kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan manusia, pengalaman yang terakumulasi serta yang ditransmisikan secara sosial

5. Koentjaraningrat

Kebudayaan berarti totalitas gagasan serta karya manusia yang wajib dibiasakan dengan belajar beserta totalitas dari hasil budi pekertinya

6. Rafael Raga Maran

Kebudayaan merupakan metode khas manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, ialah metode manusia membangun alam guna penuh keinginan- keinginan dan tujuan hidupnya, yang dilihat selaku proses humanisasi.

4. Anggaran.

Tertulis dalam buku pakar politik anggaran, Irene S. Rubin, dari pandangan politik, anggaran memiliki penjelesan sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan pilihan tentang apa yang akan atau tidak akan dilakukan oleh pemerintah.
2. Anggaran selalu mencerminkan prioritas pemerintah.
3. Anggaran selalu menyediakan alat akuntabilitas bagi warga negara yang ingin mengetahui bahwa pemerintah membelanjakan uang mereka dan apakah pemerintah telah mengikuti preferenxi mereka.
4. Anggaran mempengaruhi perekonomian dan tingkat lapangan kerja.
5. Anggaran mencerminkan kekuatan relative dari individu dan organisasi yang berbeda untuk mempengaruhi hasil (Mutiarin & Sakir, 2015).

Selanjutnya Rubin mengatakan bahwa *public budgeting* akan selalu bersifat politis, yang mana hal ini merupakan proses politik yang penting dan unik karena keputusan kebijakan spesifik yang dicerminkannya juga keputusan tentang ruang lingkup pemerintahan, distribusi kekayaan, keterbukaan pemerintah kepada kelompok kepentingan, dan akuntabilitas pemerintah kepada publik secara luas (Mutiarin & Sakir, 2015).

Sedangkan, Robert W Smith and Thomas D. Lynch menjelaskan anggaran merupakan rencana pencapaian program yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran dalam periode waktu tertentu, termasuk perkiraan sumber daya yang dibutuhkan dengan perkiraan sumber daya yang tersedia juga membandingkan dengan satu atau lebih periode lalu untuk menunjukkan kebutuhan masa depan (Mutiarin & Sakir, 2015).

Menurut Denhardt anggaran mengungkapkan pilihan kebijakan publik pemerintah yang di antaranya adalah pilihan sehubungan dengan sektor publik dalam perekonomian. Sementara itu, menurut Aronso keuangan public merupakan aktivitas keuangan pemerintah dan otoritas publik yang menjelaskan dan menganalisis pengeluaran pemerintah dan teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran ini (Mutiarin & Sakir, 2015). Selanjutnya menurut Mutiarin perumusan anggaran dapat dilakukan menggunakan kaidah-kaidah pembentukan anggaran dengan berorientasi pada tujuan pembentukan anggaran serta pengukuran anggaran dan besar jumlah yang dibutuhkan untuk pembentukan anggaran tersebut. Menurut Mutiarin dalam pembentukan anggaran diperlukan tiga proses pertanyaan sebelum kebijakan anggaran diresmikan, pertama yaitu apa tujuan yang ingin dicapai, kedua apa yang harus dilakukan serta berapa jumlah anggaran yang harus dikeluarkan untuk suatu program tertentu.

Sementara itu, Knaap menjelaskan dimana keberhasilan anggaran dapat dilihat dari biaya-biaya yang ditimbulkan dari suatu program yang dilaksanakan pemerintah dan mencapai target dari kegiatan tersebut (Mutiarin & Sakir, 2015).

G. Definisi Konseptual

a. Evaluasi Program.

Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, meriview, serta menggunakan beberapa informasi yang didapatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar.

b. Pengembangan Nilai Budaya.

Pengembangan nilai budaya adalah salah satu program yang dijalankan oleh Dinas Kebudayaan sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan budaya daerah.

c. Dampak positif terhadap budaya daerah.

dengan adanya program pengembangan kesenian dan budaya di Kabupaten Bantul akan berdampak positif terhadap pengembangan serta menjaga warisan budaya di daerah tersebut.

H. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat konsep yang perlu dioperasionalkan yaitu: evaluasi program pengembangan nilai budaya daerah di Kabupaten Bantul. Adapun indicator yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Proses (*process evaluation*) dengan bertujuan untuk melihat dan meneliti fasilitas kegiatan sudah terlaksana seperti yang sudah direncanakan, dan target populasi sudah dilayani sesuai dengan perencanaannya, dari proses tersebut munculah program pengembangan nilai budaya yang tercantum dalam rencana kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2019.
2. Evaluasi manfaat atau biasa disebut *outcome evaluation* dengan bertujuan untuk menganalisis, meriview serta menentukan dimana terdapat perbedaan sesuai dengan yang diharapkan dari program yang dilaksanakan. Pada tahun 2019 program pengembangan nilai budaya menargetkan 12 desa budaya baru di Kabupaten Bantul.
3. Evaluasi Dampak (*impact evaluation*) yang bertujuan untuk menilai apakah terdapat perbedaan yang disebabkan dari sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif mengenai evaluasi program pengembangan budaya dan dana istimewa di Kabupaten Bantul. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkap gejala secara menyeluruh, deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan induktif yang dimana peneliti memanfaatkan dirinya sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2015). Dengan metode tersebut diharapkan dapat

menghasilkan sebuah kesimpulan secara deskriptif mengenai evaluasi program pengembangan budaya dan dana istimewa di Kabupaten Bantul.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul serta desa budaya yang terletak di Kabupaten Bantul.

3. Unit Analisa

Unit Analisa menjelaskan tentang siapa yang akan diteliti atau dianalisis. Unit Analisa menentukan focus yang akan menjadi sumber untuk diteliti untuk pengumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Unit analisa dalam penelitian ini adalah kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dan kepala desa yang dikategorikan sebagai desa budaya di Kabupaten Bantul.

4. Jenis data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden secara langsung dengan cara mengamati dan menganalisis terkait dengan permasalahan yang diteliti (Wardhani, 2006). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dan kepala desa yang dikategorikan sebagai desa budaya di Kabupaten Bantul.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tertulis dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Data tersebut dapat diperoleh dari buku, jurnal, internet maupun dokumen dari instansi yang bersangkutan.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Gulo wawancara adalah bentuk interaksi langsung antara peneliti dengan responden. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab dan tatap muka secara langsung sehingga selain menangkap ide atau informasi, wawancara juga dapat menangkap pengalaman, perasaan dan emosi yang dimiliki oleh responden (Gulo, 2002). Terdapat tiga jenis wawancara yaitu wawancara berstruktur, wawancara tak berstruktur, dan campuran. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan pola yang telah peneliti siapkan dan tentukan untuk responden. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang tidak terikat dengan pola yang ditentukan oleh peneliti, tetapi masih dalam konteks atau permasalahan yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara campuran adalah gabungan dari wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu membutuhkan data atau informasi terkait program pengembangan budaya dan anggaran dana istimewa di Kabupaten Bantul. Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2: daftar narasumber wawancara program pengembangan nilai budaya daerah.

NO	nama	jabatan
1.	Atik Wahyuningsih, S.sos	Staff Bagian Urusan Warisan Budaya Daerah Kabupaten Bantul.
2.	Wisnu Ardi	Kepala Desa Taman Tirto (Desa Budaya).

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperlukan yaitu data terkait evaluasi program sapta pesona dan anggaran dana istimewa baik dari laporan pelaksanaan program, media massa, atau dokumen apapun yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam buku penelitian kualitatif pegangan mahasiswa ilmu pengetahuan Ridho Al-Hamdi menjelaskan ada empat tahapan untuk melakukan analisis data dalam sebuah penelitian (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi, 2020).

1. Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pengumpulan dan pengelolaan data merupakan tahapan pertama dalam teknik analisis data yang dijelaskan didalam buku tersebut, setelah peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian baik itu data primer maupun data sekunder kemudian peneliti mengelola data-data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu mengenai evaluasi dalam pemanfaatan dana istimewa di Kabupaten Bantul pada Dinas Kebudayaan tahun 2019. Selain itu, peneliti juga menggunakan proses transkrip atau menyalin rekaman suara menjadi teks yang kemudian data-data tersebut akan dipilih sesuai dengan alat ukur yang sudah ditentukan dalam penelitian ini.

2. Seleksi Data

Setelah pengumpulan dan pengelolaan data, peneliti akan melakukan seleksi data dimana akan memilih data yang akan dipakai dan relevan dalam proses menganalisis data yang didapatkan melalui hasil wawancara dengan kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

3. Analisis Antar-Variabel dan Verifikasi Data

Tahap selanjutnya data-data yang diperoleh akan dikaitkan dengan variable penelitian yang digunakan yaitu proses evaluasi program yang dilakukan, manfaat dari implementasi program serta akibat terhadap desa yang mendapatkan program pengembangan kebudayaan.

4. Penafsiran dan Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir yaitu penafsiran yang mana akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini serta menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi, 2020).